

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 7211/Kpts-II/2002

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN MASTER PLAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (MP-RHL) DAERAH

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa proses degradasi sumberdaya hutan dan lahan pada saat ini berjalan sangat cepat dan dikhawatirkan berdampak negatif terhadap daya dukung dan perannya sebagai sistem penyangga kehidupan;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan fungsi ekosistem maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat diperlukan komitmen dan visi bersama serta upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang terencana dengan baik;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) Daerah dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Kpts-II/2001 Tahun 2001
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tahun 2001

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN MASTER PLAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (MP-RHL) DAERAH

Pasal 1

Pelaksanaan penyusunan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) Daerah mengacu pada

Pedoman Penyusunan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

MP-RHL Daerah bertujuan menghasilkan arahan makro penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan guna memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan produktifitas hutan dan lahan melalui pelaksanaan yang efektif dan efisien (tepat lokasi, tepat sasaran, ekonomis dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat) serta menunjang terwujudnya komitmen dan visi bersama terhadap penanganan sumberdaya hutan dan lahan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 29 Juli 2002

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd.

SOEPRAYITNO, SH, MM
NIP. 080020023

Salinan Keputusan ini
Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
3. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
5. Sdr. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di Seluruh Indonesia;
7. Sdr. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
8. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
9. Sdr. Koordinator UPT Departemen Kehutanan di Seluruh Indonesia;
10. Sdr. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan di Seluruh Indonesia;
11. Sdr. Kepala Balai Pengelolaan DAS di Seluruh Indonesia.